

Wakalah Wali Nikah Di Kec. Dumbo Raya Perspektif Hukum Islam

Ahmad Maulana , Umar Jaya M, Abdur Rahman Adi Saputera
Kemenag Provinsi Gorontalo, Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo

Email : ahmadnanang718@gmail.com, umarjayam7@gmail.com, adisaputrabd@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pemahaman masyarakat muslim di Kec.Dumbo Raya tentang wakalah nikah dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapannya di kecamatan tersebut. Jenis penelitian adalah kualitatif, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologi dan yuridis empiris. Sumber data peneliti berasal dari sumber data primer berupa informan tertentu yang dianggap kapabel dengan term objek penelitian, tehnik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan tehnik pengolahan dan analisis data melalui edit, klasifikasi, verifikasi, analisis model miles dan huberman, penyajian data, kesimpulan /verifikasi. Hasil penelitian bahwa sebagian besar mayoritas pemahaman masyarakat setempat terhadap persoalan Wakalah wali dalam akad nikah ternyata tidak didasarkan atas pengetahuan mereka terhadap hal tersebut, melainkan pemahaman tersebut didasarkan pada bagaimana praktek Wakalah wali yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Masyarakat tidak memahami akan adanya tertib wali yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Adapun terkait dengan pemahaman masyarakat yang cukup menjadi perhatian peneliti yaitu masyarakat berasumsi bahwa yang wajib untuk menikahkan anaknya adalah pihak KUA sedangkan orang tua hanya bertugas untuk mendampingi saja. Pada prinsipnya penerapan praktik Wakalah wali dalam akad nikah masyarakat Islam di Kecamatan Dumbo Raya tidaklah bertentangan dengan hukum Islam. Sekalipun memang bukan menjadi sebuah masalah jika seorang wali mewakilkan hak perwaliannya itu kepada orang lain namun yang menjadi perhatian peneliti jangan sampai ada wali dari sekian banyaknya tertib wali yang sebenarnya mampu menjadi wali namun karena kebiasaan yang diterapkan masyarakat lain sehingga urgensi kedudukan wali tidak banyak dimanfaatkan.

Kata Kunci : Wakalah, Wali Nikah, Hukum Islam

A. Pendahuluan

Pengertian wali perkawinan dalam perspektif hukum islam seorang yang memiliki pren untuk bertindak atas nama keluarga mempelai perempuan padasuatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.¹ Dalam riwayat dari Abu Burdah ibn Abu Musa

¹ Nasution, Agung Sahbana, Sutrisna Sutrisna, and Syarifah Gustiawati. "Kewenangan Ayah Biologis Menjadi Wali Nikah Bagi Anak Hasil Zina Menurut Pandangan Imam Syafi'i dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) NO. 16/PUU-VIII/2010." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 4.2 (2022): h.

dari bapaknya mengatakan bahwa Rasulullah Saw. bersabda:²

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
" لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ "

Terjemahnya: "Tidak sah nikah, kecuali (dinikahkan) oleh wali." (Riwayat Ahmad dan Imam Empat)

Eksistensi dari wali nikah adalah sebagai rukun, oleh karena itu harus dipenuhi beberapa syarat, yaitu laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian dan tidak terdapat halangan perwalian. Dalam Pasal 20 KHI ayat (1) dirumuskan sebagai berikut:

"Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni Muslim, aqil, dan baligh. Dalam pelaksanaannya, akad nikah atau ijab dan qabul, penyerahannya dilakukan oleh wali mempelai perempuan atau yang mewakilinya, dan qabul (penerimaan) oleh mempelai laki-laki.

Menurut Pasal 1 huruf h dalam ketentuan umum Kompilasi Hukum Islam, perwalian adalah hak yang diberikan kepada seseorang untuk mewakili anak dalam melakukan tindakan hukum demi kepentingan dan atas nama anak tersebut, terutama jika anak tersebut tidak memiliki kedua orang tua atau jika kedua orang tuanya tidak mampu menjalankan tindakan hukum. Dengan demikian, wali adalah individu yang diberi kewenangan untuk bertindak atas nama anak dalam hal-hal hukum ketika kedua orang tua tidak ada atau tidak mampu. Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam mengatur dua jenis wali nikah. Pertama, **wali nasab**, yang terdiri dari empat kelompok: laki-laki dalam garis lurus ke atas (misalnya ayah dan kakek), kerabat laki-laki dari pihak ayah, anak laki-laki dari paman ayah, serta saudara kandung laki-laki kakek dari ayah dan keturunannya. Kedua, **wali hakim**, yang berwenang menikahkan dalam kondisi tertentu, seperti tidak adanya wali nasab karena meninggal atau tidak diketahui keberadaannya, adanya penolakan dari wali nasab ('*adlal*), atau perselisihan di antara para wali. Ketentuan ini sesuai dengan hadis Rasulullah yang menyebutkan:³

125-137.

² H.im, Indra, and Ikhsan Darwis. "Urgensi Penetapan Wali Nikah Bagi Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan Setelah Akad Nikah Dari Perkawinan Hamil Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Tana Mana* 1.1 (2020): h. 1-16.

³ Nasution, Agung Sahbana, Sutrisna Sutrisna, and Syarifah Gustiawati. "Kewenangan Ayah Biologis Menjadi Wali Nikah Bagi Anak Hasil Zina Menurut Pandangan Imam Syafi'i dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) NO. 16/PUU-VIII/2010." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 4.2 (2022): h. 125-137.

“Siapa saja perempuan yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal, dan jika suaminya telah mencampurnya, maka dia (wanita) itu berhak mendapatkan mahar karena dia sudah menganggap halal farajnya. Jika mereka (para wali) itu bertengkar, maka sultanlah yang menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali baginya”.

Kompilasi Hukum Islam telah merinci tentang wali nasab dan wali hakim dalam pasal 21, 22 dan 23. Yang didalamnya memuat urutan wali nikah mulai dari ayah sampai garis keturunan ayah yang lain dan menjelaskan pula jika wali- wali tersebut tidak ada, maka perwalian berpindah kepada wali hakim. Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar’i atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatannya sendiri. Perwalian dalam nikah tergolong ke dalam al-walayah ‘alan-nafs, yaitu perwalian yang bertalian dengan pengawasan (*al-isyrاف*) terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak (keluarga) yang hak kepentingannya pada dasarnya berada di tangan ayah, atau kakek, dan para wali yang lain.

Banyak riwayat yang mengabsahkan perwakilan wali ini. Dalam satu riwayat dikisahkan Abbas ibn Abd al-Muththalib pernah menikahkan saudari iparnya dengan Rasulullah. Ceritanya, saudari ipar Abbas tersebut bernama Maimunah binti Harits dan waktu itu sudah hidup menjanda. Nah, karena Maimunah tidak mempunyai wali, maka dia melimpahkan hak wali kepada Ummu al-Fadhal, istri Abbas. Kemudian Ummu al-Fadhal minta bantuan suaminya, Abbas, untuk menikahkan Maimunah dengan Rasulullah.⁴ Diboolehkannya seseorang mewakilkan hak perwaliannya juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 mengatur tentang kebolehan wali nikah untuk mewakilkan hak kepada orang lain. Pasal 29 juga memberikan ruang kepada calon mempelai pria dimana dalam keadaan tertentu dapat mewakilkan dirinya kepada orang lain dengan syarat adanya surat kuasa dan pernyataan bahwa orang yang diberi kuasa adalah mewakili dirinya. Adapun syarat-syarat sah orang yang ingin menjadi wakil wali menurut Jumhur Fuqaha, yaitu laki-laki, baligh, merdeka, Islam, berakal (tidak lemah

⁴ Yunita, Masna, and Intan Sahera. "Wakalah Wali Nikah (Studi Kantor Urusan Agama Ranah Pesisir)." *Jurnal Al-Ahkam* 13.1 (2022): h. 91-106.

akalnya) dan ada *Wakalah* atau penyerahan. Mengenai *Wakalah* tidak boleh dibuat sewaktu membuat orang yang memberi wakil itu menunaikan ihram haji atau umrah.

Orang yang diberi kuasa sebagai wakil harus melaksanakan tugas wakalah tersebut secara langsung sesuai dengan ketentuan yang disepakati saat perjanjian wakalah dibuat. Wakil tidak diperkenankan meneruskan kuasa tersebut kepada orang lain tanpa izin dari pemberi wakalah sebelumnya. Dalam menjalankan tugasnya, wakil wajib mematuhi arahan dari wali, termasuk memastikan bahwa pihak yang akan dinikahkan sesuai dengan kehendak wali, karena hal ini berpengaruh pada keabsahan pernikahan. Selain perwalian, akad nikah juga memiliki peran yang sangat penting karena merupakan salah satu rukun nikah yang esensial. Akad nikah adalah perjanjian yang terdiri atas dua komponen utama, yaitu *ijab* dan *qabul*. *Ijab* merupakan pernyataan dari pihak pertama, sementara *qabul* adalah penerimaan dari pihak kedua.⁵

Para Ulama sepakat bahwa *ijab* dan *qabul* sebagai rukun perkawinan. Begitupun dalam hukum Islam sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab fiqh akad perkawinan itu bukanlah sekadar perjanjian yang bersifat keperdataan. Ia dinyatakan sebagai perjanjian yang kuat yang disebut dalam Al-Qur'an dengan ungkapan *mitsaqan ghalizan* yang mana perjanjian itu bukan hanya oleh manusia namun disaksikan oleh Allah SWT.⁶ Ulama memberikan beberapa persyaratan yang dijadikan patokan untuk menentukan keabsahan sebuah akad, yaitu:

1. Akad harus dimulai dengan *ijab* dan dilanjutkan dengan *qabul*
2. Materi dari *ijab* dan *qabul* tidak boleh berbeda, seperti nama si Perempuan secara lengkap dan mahar yang ditentukan.
3. *Ijab* dan *qabul* harus diucapkan secara bersambung tanpa terputus walaupun sesaat. Ulama Malikiyah membolehkan asal waktunya singkat.
4. *Ijab* dan *qabul* tidak boleh membatasi masa perkawinan tersebut, karena nikah untuk selamanya.
5. *Ijab* dan *qabul* mesti menggunakan lafaz yang jelas dan terang.

Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa perkawinan akan kehilangan keabsahannya jika tidak diikuti dengan shigat akad yang jelas. Akad dalam nikah pada

⁵ Yusuf, M. "Menggugat Peran Wali Nikah: Potret Bias Gender & Analisa Fikih Egalitas." *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam* 5.2 (2007): h. 227-257.

⁶ Dulsukmi Kasim. "Analisis Hadis Wali Nikah dan Aktualisasi Hukumnya dalam Konteks Gorontalo." *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam dan Interdisipliner* 4.2 (2019): h. 379-409.

hakikatnya adalah bentuk perasaan suka sama suka antara dua orang yang ingin melangsungkan pernikahan. Dan terlebih lagi, Ijab berarti menyerahkan amanah Allah kepada calon suami dan kabul berarti kerelaan menerima amanah Allah tersebut.⁷ Dengan melihat uraian diatas dapat dikatakan bahwa wali dan akad dalam perkawinan menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan dan dilaksanakan semaksimal mungkin karena bagaimanapun juga perkawinan merupakan pengalaman yang begitu berharga dan boleh jadi pengalaman ini hanya satu kali dalam hayat. Masing-masing manusia memang memiliki penilaian tersendiri begitupun dalam menilai wali nikah, bisa jadi ada yang begitu bangga jika yang mengawinkannya adalah tokoh masyarakat atau seorang kiai yang menjadi idolanya. Namun tidak menutup kemungkinan ada juga yang akan merasa bangga dan bahagia jika yang mengawinkannya adalah ayahanda tercinta yang bertindak sebagai walinya sendiri karena beliaulah yang telah mengantarkannya dalam menikmati kehidupan.⁸

Berdasarkan observasi dan hipotesis awal penulis, realitas yang terjadi di masyarakat Dumbo Raya, Kota Gorontalo, menunjukkan praktik yang berbeda terkait peran wali dalam akad nikah. Meskipun peran wali memiliki kedudukan yang signifikan, penggunaannya dalam akad nikah sering kali tidak dimaksimalkan. Di berbagai tempat, termasuk Kecamatan Dumbo Raya, terdapat kebiasaan di mana hak perwalian orang tua sering diserahkan kepada pihak KUA, meskipun wali yang sah masih ada, tidak uzur, dan bahkan hadir di lokasi saat akad nikah berlangsung. Dalam konteks syar'i maupun sosial, tidak terdapat kendala yang menghalangi mereka untuk melaksanakan ijab dalam akad nikah tersebut.

Fenomena ini menimbulkan kegelisahan akademik bagi penulis dan mendorong ketertarikan untuk mengkajinya secara ilmiah. Dari realitas tersebut, muncul terminologi *wakalah*, *wakil*, atau *muwakkil wali* dalam pernikahan. Secara etimologis, *wakalah* berarti perlindungan (*al-hifzh*), pencukupan (*al-kifayah*), tanggungan (*al-daman*), atau pendelegasian (*al-tafwidh*), yang juga dapat diartikan sebagai pemberian kuasa atau perwakilan. Dalam istilah syar'i, para ulama memberikan berbagai definisi,

⁷ Harun, Hasyim. "Anak Di Bawah Umur Sebagai Wali Nikah: Suatu Konsekuensi Hukum Dan Urgensitas Urutan Perwalian." *Al-Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 2.2 (2020): h. 140-153.

⁸ Najib, Agus Moh. "Kontroversi Perempuan Sebagai Wali Nikah." *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam* 5.2 (2007): h. 211-225.

salah satunya dari Sayyid Sabiq, yang mendefinisikan *wakalah* sebagai pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.

Berdasarkan paparan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti *wakalah wali nikah* dari perspektif sosiologis, dengan tujuan memahami persepsi masyarakat terhadap praktik perwakilan atau *wakalah* yang dilakukan dalam akad nikah.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan. Penelitian ini termasuk kategori penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mendeskripsikan dengan sistematis cermat terhadap fakta-fakta aktual dan sifat populasi tertentu. Maka nanti peneliti akan mendeskripsikan data-data yang ditemukan dalam penelitian.⁹ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis field research (penelitian lapangan). Penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik realitas tentang apa yang sedang terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat.¹⁰ Adapun lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo dengan alasan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat setempat terhadap *Wakalah* wali pernikahan, sesuai dengan kegelisahan akademik yang dirasakan oleh penulis dan data yang mudah untuk diperoleh. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data: 1) Sumber data utama (Data Primer). adalah sumber data yang langsung meberikan data kepada peneliti. Adapun yang tergolong sumber data primer adalah masyarakat kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo, 2) Sumber data pendukung (Data Sekunder), adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti. Sumber data ini meliputi data yang diperoleh dari sumber pendukung. Adapun yang termasuk data pendukung adalah buku-buku, jurnal penelitian, dan segala referensi yang berhubungan dengan penelitian ini. Tahapan-tahapan pengolahan dan analisis data yang peneliti lakukan yaitu:

1. Pengeditan, yakni Editing merupakan upaya yang dilakukan untuk memeriksa kembali kebenaran data yang didapatkan atau dikumpulkan.¹¹
2. Klasifikasi yaitu merupakan penggolongan sesuatu untuk mempermudah mempelajari dan dilakukan dengan cara-cara yang sistematis.¹²

⁹ Zaluchu, Sonny Eli. "*Metode Penelitian Di Dalam Manuskrip Jurnal Ilmiah Keagamaan.*" Jurnal Teologi Berita Hidup 3.2 (2021), h. 249-266.

¹⁰ Cholid Nabuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2007), h. 1.

¹¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I* (Yogyakarta: Andi Office: 1993), hlm. 83

¹² Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula* (Cet. 3; Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), hlm. 44.

3. Verifikasi data dalam konsep penelitian dipahami sebagai proses untuk memastikan data yang dimasukkan sama dengan data dari sumber asli.¹³
4. Analisis Data merupakan suatu proses mengolah data menjadi informasi baru. Proses ini dilakukan bertujuan agar karakteristik data menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna sebagai solusi bagi suatu permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan penelitian.¹⁴ Dalam hal ini analisa data yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisa yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.¹⁵ Dalam mengolah data atau proses analisisnya, penulis menyajikan terlebih dahulu data yang diperoleh dari lapangan atau dari wawancara, selanjutnya, interpretasi dan penafsiran data dilakukan dengan mengacu kepada rujukan teoritis yang berhubungan atau yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.¹⁶ Proses analisis data dilakukan secara terus-menerus selama proses pengumpulan data selama penelitian berlangsung yaitu dengan model analisis data Miles dan Huberman, berupa:
 - a) *Reduksi data* merupakan penyederhanaan, penggolongan, dan membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan.¹⁷
 - b) *Display Data dan Penyajian data*, yakni juga merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data merupakan kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan.¹⁸
 - c) *Penarikan kesimpulan/verifikasi* yakni tahap akhir dalam teknik analisis data kualitatif yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada tujuan analisis hendak dicapai..¹⁹

C. Hasil dan Pembahasan

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Kecamatan Dumbo Raya merupakan salah satu wilayah dari Kota Gorontalo yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bone Bolango dan secara geografis mempunyai luas kurang lebih 8,67 km persegi atau 10,97 persen dari luas KotaGorontaloBerdirinya kecamatan Dumbo Raya ini didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 yang disahkan pada tanggal 17 Maret 2011 yang merupakan wilayah dari pemekaran Kecamatan Kota Timur.

¹³ M. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Gh.ia Indonesia, 2003), h. 194.

¹⁴ Masri Singaribun dan Sofyan, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: Percetakan LP3ES, 1987), h. 263.

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Percetakan Remaja Rosdakarya, 2006), h. 248

¹⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Percetakan Mandar Maju, 2008), h. 174.

¹⁷ M. Djunaid Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 307.

¹⁸ Gunawan, Imam. "*Metode penelitian kualitatif.*" (Jakarta: Percetakan Bumi Aksara 143 (2013), h. 32-49. Lihat juga Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami desain metode penelitian kualitatif." *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21.1 (2021): h. 33-54.

¹⁹ Mulyadi, Mohammad. "Penelitian kuantitatif dan kualitatif serta pemikiran dasar menggabungkannya." *Jurnal studi komunikasi dan media* 15.1 (2011): h. 128-137.

Kecamatan Dumbo Raya dibagi menjadi 5 kelurahan, yaitu Kelurahan Talumolo, Kelurahan Bugis, Kelurahan Botu, Kelurahan Leato Utara dan Kelurahan Leato Selatan Berdasarkan posisi geografisnya, Kecamatan Dumbo Raya memiliki batas-batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah utara Kecamatan Kota Timur,
- 2) Sebelah timur Kabupaten Bone Bolango,
- 3) Sebelah selatan Teluk Tomini, dan
- 4) Sebelah barat Kecamatan Hulonthalangi.

Topografi kecamatan ini sebagian berupa dataran dan sebagian lereng/perbukitan. Jumlah penduduk Kecamatan Dumbo Raya mencapai sampai dengan sekarang berjumlah 17.227 jiwa dimana Kelurahan terpadat di Kecamatan Dumbo Raya adalah Kelurahan Talumolo dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 5.116 jiwa. Sementara Kelurahan Botu memiliki tingkat kepadatan penduduk terendah yakni sebesar 2.006 jiwa. Potensi yang ada di wilayah Kecamatan Dumbo Raya diantaranya terdapat 2 Pelabuhan penting yaitu Pelabuhan bongkar muat barang dan jasa dan Pelabuhan Penyeberangan ASDP yang menjadikan Kecamatan Dumbo Raya sebagai pintu gerbang masuknya barang dan jasa serta arus penduduk yang turut mendukung Kota Gorontalo sebagai Kota Jasa. Disamping itu pula potensi yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat di Kecamatan Dumbo Raya adalah sebagian besar Nelayan yang meliputi kelurahan Leato Selatan, Kelurahan Leato Utara dan Kelurahan Talumolo, untuk Kelurahan Bugis dan Kelurahan Botu sebagian besar masyarakatnya didominasi yang berprofesi sebagai PNS, Wiraswasta dan Buruh.

2. Pemahaman masyarakat Muslim di Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo tentang *Wakalah* wali dalam akad nikah

Persoalan *Wakalah* menjadi sangat menarik untuk ditelaah kembali terlebih bilamana hal tersebut berkaitan langsung dengan perkawinan, demikian seiring bergulirnya waktu tentu saja diperkirakan akan muncul perkembangan-perkembangan tertentu dalam kajian hukum islam, entah dari sisi polemik ataupun dinamikanya. Adapun praktek *Wakalah* di kecamatan dumbo raya belakangan ini menjadi sebuah realitas keniscayaan, dimana *Wakalah* wali dalam akad nikah tampaknya telah menjadi bagian dari kebiasaan yang selalu di praktikkan oleh masyarakat Islam di wilayah tersebut, sebagaimana mayoritas penduduk Indonesia yang sudah biasa mewakilkan hak walinya dalam akad nikah, dan di Indonesia sendiri, mewakilkan perwalian dalam akad nikahnya seorang perempuan itu

diperbolehkan. Kepala KUA Kecamatan Dumbo Raya menyatakan bahwa:

“Kebanyakan orang tua disini kalau mau menikahkan anaknya pasti selalu diserahkan kepada Pihak KUA (Pak Imam), kalau mau diperkirakan itu sekitar Sembilan puluh sembilan persen (99%) masyarakat Dumbo Raya menyerahkan ke Pihak KUA. Sebenarnya ada masyarakat yang bisa tapi mereka tidak mau repot dan selain itu juga karena sudah terbiasa mereka serahkan hak walinya.”²⁰

Berdasarkan keterangan diatas maka dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakat Islam di Kecamatan Dumbo Raya, melalui orang tua (Bapak) lebih memilih menyerahkan ke Pihak KUA atau yang biasa mereka sebut Pak Imam untuk menjadi Wakalah wali dalam akad nikah. Lanjut Tamrin U Hamzah selaku penyuluh di KUA Kecamatan Dumbo Raya menambahkan bahwa:²¹

“Saya telah lama menjadi penyuluh bahkan sudah bertahun-tahun, dan selama ini pula yang saya ketahui baru ada sekitar tiga orang yang menikahkan anaknya sendiri, dan dua diantaranya juga kebetulan adalah sejawat yang pernah juga bertugas menjadi penghulu di daerah kabupaten Gorontalo, sedangkan satunya lagi juga adalah kepala KUA Gorut tapi sekarang sudah pindah tugas ke luar daerah, artinya hampir semua orang tua (Bapak) itu mewakilkan hak walinya dan sampai sekarang masih seperti itu karena memang sudah menjadi tradisinya masyarakat”

Setiap orang berhak untuk berbuat dan melakukan sesuatu selama apa yang dilakukan tidak merugikan orang lain, begitupun ia juga mempunyai hak untuk mempercayakan urusannya kepada orang lain atau ia menunjuk orang lain untuk mewakilkannya dalam sebuah urusan, dengan syarat bahwa urusan yang ingin ia serahkan kepada wakilnya adalah urusan yang boleh diwakilkan, demikian halnya dengan urusan pernikahan. Dalam fikih, perwakilan ini disebut dengan Al-Wakalah. Secara bahasa maknanya adalah Al-Hifzu (pemeliharaan) atau Al-Tafwid (pemberian kekuasaan). Sedangkan maknanya secara istilah menurut Hanafiyah adalah perkataan seseorang kepada orang lain untuk menggantikan posisinya dalam urusan yang boleh diwakilkan atau pemberian kekuasaan dan pemeliharaan kepada wakil. Menurut Syafi'iyah, maknanya adalah pemberian kekuasaan seseorang atas sebuah pekerjaan

²⁰ Syamsul Bahri, Tokoh Masyarakat dan Kepala KUA Dumbo Raya, Wawancara dilakukan pada tanggal 20 Mei 2023

²¹ Tamrin U Hamzah, Penghulu di KUA Kec. Dumbo Raya, Wawancara dilakukan pada 17 Mei 2023

yang boleh diwakilkan yang ia tidak laksanakan kepada orang lain dalam hidupnya.²²

Melakukan Wakalah hukumnya adalah boleh, karena hal tersebut dibutuhkan manusia dalam hubungan mereka dengan sesamanya. Prinsipnya dalam hidup ini, setiap orang saling membutuhkan pertolongan orang lain. Di saat ia tidak mampu mengerjakan urusannya, ada kemudahan dengan cara memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk bertindak atas dirinya. Dengan demikian, tercipta rasa saling tolong menolong antara sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Wakalah wali dalam akad nikah dilakukan apabila para wali terhalang atau tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali seperti yang diungkapkan oleh Rustam Yahya.²³

“Wali nikah yang diwakilkan menurut saya itu langkah yang ditempuh kalau walinya tidak mampu dan itu dibolehkan artinya kalau walinya tidak mampu untuk menikahkan sendiri anaknya maka langsung saja diwakilkan ke Penghulu.”

Demikian keterangan diatas relevan dan senada dengan beberapa keterangan yang disampaikan oleh beberapa informan lainnya, sehingga secara umum masyarakat memahami bahwa apabila seorang wali tidak mampu menikahkan sendiri anaknya maka ia boleh mewakilkannya ke Penghulu. Adapun Hal yang menjadi catatan peneliti dari pemahaman yang diungkapkan oleh masyarakat yaitu, bahwa masyarakat dalam memahami Wakalah wali bukan berdasarkan pengetahuannya tentang itu melainkan dipahami melalui kebiasaan yang dilakukan dalam akad nikah, artinya karena terbiasanya masyarakat melihat praktik Wakalah wali sehingga mereka memahami bahwa Wakalah wali dalam akad nikah itu adalah hal yang dilakukan apabila orang tuanya (bapak) mempelai perempuan tidak mampu untuk menikahkan sendiri anaknya, sebagaimana yang diungkapkan oleh Sujarno Aimas yang menyatakan bahwa:²⁴

“Menurut saya wali yang diwakilkan dalam akad nikah itu adalah perbuatan yang boleh dilakukan karena selama ini memang diwakilkan ke Pak Imam dan tidak pernah ada yang melarang.”

²² Nelly, Roos. "Wakalah, kafalah dan hawalah." *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)* 4.2 (2021), hlm. 228-233.

²³ Rustam Yahya, Tokoh Masyarakat Kecaatan Dumbo Raya, Wawancara dilakukan pada Mei 2023

²⁴ Sujarno Aimas, Tokoh Masyarakat dan pelaku Wakalah Nikah di Kecamatan Dumbo Raya, Wawancara dilakukan pada 14 Mei 2023

Penulis menyimpulkan bahwa pada dasarnya masyarakat Dumbo Raya dalam memahami Wakalah wali dalam akad nikah sudah jelas hanya berdasar pada apa yang mereka saksikan selama ini, tanpa pernah mempertanyakan alasan mengapa wali nikah di Wakalahnkan, sehingga pemahaman mereka juga sebatas pada pemahaman tersebut, maksudnya ialah sebatas pemahaman masyarakat tentang Wakalah wali dalam akad nikah ialah dilakukan apabila wali dalam hal ini Bapak dari mempelai perempuan terhalang maka langsung diserahkan ke pihak KUA (Pak Imam), masyarakat tidak memahami akan adanya urutan wali yang lebih berhak sebelum diserahkan ke pihak KUA. Sebagaimana penjelasan berikut:

Sebelum melakukan praktik Wakalah wali dalam akad nikah sebenarnya ada urutan wali yang semestinya diperhatikan. Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak yaitu mereka yang paling akrab, lebih kuat hubungan darahnya. Adapun tertib wali tersebut yaitu:

1. Bapaknya
2. Kakeknya (Bapak dari Bapak mempelai perempuan)
3. Saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya
4. Saudara laki-laki yang seapak saja dengannya
5. Anak laki-laki saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya
6. Saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak)
7. Anak laki-laki pamannya dari pihak Bapaknya
8. Hakim (Pemerintah)

Sedangkan mengenai siapa saja yang diprioritaskan menjadi wali, Imam Abu Suja' dalam *Matan al-Ghâyah wa Taqrîb* (Surabaya: Al-Hidayah, 2000), hal. 31, menjelaskannya sebagai berikut:

“Wali paling utama ialah ayah, kakek (ayahnya ayah), saudara lelaki seayah seibu (kandung), saudara lelaki seayah, anak lelaki saudara lelaki seayah seibu (kandung), anak lelaki saudara lelaki seayah, paman dari pihak ayah, dan anak lelaki paman dari pihak ayah. Demikianlah urutannya. Apabila tidak ada waris ‘ashabah, maka...hakim.”

Apabila wali pertama tidak ada, hendaklah diambil wali yang kedua, dan jika wali kedua tidak ada hendaklah diambil wali ketiga dan begitu seterusnya mengikuti tertib wali. Dan jika masih ada wali yang terdekat hadir maka tidak boleh dilakukan oleh wali

yang lebih jauh jika wali yang lebih dekat mampu melakukan akad. Hal ini ditujukan agar tidak menyebabkan terganggunya perkawinan tersebut. Apabila tertib wali tersebut tidak ada yang bersedia, maka wali hakimlah yang diangkat untuk menikahkan kedua mempelai. Mayoritas pemahaman masyarakat tentang urutan wali diatas sangat minim, bahkan tidak mengetahuinya sama sekali, artinya dalam melakukan praktik Wakalah wali masyarakat tidak pernah memperhatikan akan adanya urutan yang lain sebelum dilimpahkan ke wali hakim. Sebatas pemahaman masyarakat dalam melakukan Wakalah wali yaitu hanya ketika Bapaknya mempelai perempuan yang berhalangan. Masyarakat tidak memahami jika ada wali aqrab yang boleh menggantikan Bapaknya yang berhalangan. Seperti yang diungkapkan oleh Mansur Podungge yang menyatakan bahwa:²⁵

“Kalau Bapaknya pengantin perempuan ini tidak tau cara menikahkan anaknya langsung saja diserahkan ke Pak Imam karena memang Pak Imam yang biasa menikahkan orang”

Hal lain yang menarik dimana faktanya secara umum ternyata masyarakat Dumbo Raya memang tidak memahami akan adanya urutan wali yang lain yang boleh jadi wali, sebelum diserahkan ke Pak Imam sebagai wali hakim. Sekalipun memang bukan menjadi sebuah masalah jika seorang wali mewakili hak perwaliannya itu kepada orang lain namun pemahaman masyarakat tersebut juga menjadi perhatian peneliti karena jangan sampai ada wali dari sekian banyaknya tertib wali yang sebenarnya mampu menjadi wali namun karena ketidaktahuannya sehingga urgensi kedudukan wali tidak banyak dimanfaatkan. Berdasarkan realitas dan hasil observasi serta keterangan yang berhasil didapatkan penulis dari informan, maka setidaknya ada beberapa indikator yang mempengaruhi pemahaman masyarakat Dumbo Raya terkait dengan Wakalah nikah sehingga tindakan tersebut telah menjadi semacam kebiasaan (dalam tradisi hukum islam disebut dengan Al-Adah Muhakamah -adat yang bertransformasi menjadi sebuah ketetapan yang memiliki nilai hukum-)²⁶ dimana situasi ini kerap kali terjadi sejak dulu

²⁵ Mansur Podungge, Tokoh Masyarakat sekaligus pelaku wakalah di kecamatan Dumbo Raya, Wawancara dilakukan pada 22 Mei 2023

²⁶ Kaidah-kaidah fikih merupakan kaidah hukum yang bersifat menyeluruh yang mencakup semua

bahkan hingga saat ini, diantara indikator yang dimaksudkan penulis berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan beberapa informan kunci, antara lain:

1) Kurangnya Pemahaman Agama

Kurangnya pemahaman agama masyarakat setempat, terutama terkait dengan persoalan yang berkaitan dengan hukum perkawinan dalam Islam, tentu saja menjadi salah satu stimulus atau pemicu mengapa mayoritas masyarakat setempat memilih Wakalah sebagai solusi untuk mengakad anaknya yang menikah. Hal inipun yang menyebabkan masyarakat lebih memilih untuk memberikan perwakilan kepada orang yang jauh lebih berhak seperti Pak Imam pada masa itu untuk menjadi wali nikah bagi anak perempuan mereka yang akan melangsungkan pernikahan. Kualitas Keberagamaan Wali Nikah.

2) Kualitas Keberagamaan Wali Nikah

Masyarakat di sana pada masa itu masih banyak yang tidak melaksanakan ibadah sholat serta ibadah lainnya, hal demikian dikarenakan masyarakat pada masa itu dapat dikatakan orang yang baru mengenal ajaran Islam. Dengan begitu seorang ayah atau keluarga tidak dapat menjadi wali dikarenakan kondisi tersebut di kategorikan sebagai orang yang fasik. Sehingga sejak itu merupakan penyebab hak perwaliannya dalam pernikahan tersebut di wakalkan kepada para Ustadz yang ada di Kecamatan tersebut.

3) Inisiatif untuk mempertahankan tradisi atau kebiasaan

Kebiasaan dalam mewakilkan hak perwaliannya kepada orang lain yang dimana seorang ayah atau wali mujbir lebih memilih untuk menyerahkan hak perwaliannya kepada orang lain dari pada menikahkan anaknya langsung. Pelaksanaan adat tersebut juga

bagian-bagiannya. Terdapat lima kaidah fikih asasi yang disepakati, salah satunya yaitu al-'adat al-muhakkamah (adat itu bisa menjadi dasar dalam menetapkan suatu hukum) yang diambil dari kebiasaan-kebiasaan baik yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat sehingga dapat dijadikan dasar dalam menetapkan suatu hukum sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat. Dengan menguasai kaidah-kaidah fiqh kita akan mengetahui benang merah yang menguasai fikih, karenanya menjadi titik temu dari masalah-masalah fikih, dan lebih arif di dalam menerapkan fikih dalam waktu dan tempat yang berbeda untuk kasus, adat kebiasaan, keadaan yang berlainan. Kaidah fikih asasi kelima adalah tentang adat atau kebiasaan, dalam bahasa Arab terdapat dua istilah yang berkenaan dengan kebiasaan yaitu al-'adat dan al-'urf. Adat adalah suatu perbuatan atau perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima akal dan secara kontinyu manusia mau mengulangnya. Sedangkan 'Urf ialah sesuatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya dalam berbabagi kebiasaan termasuk dalam bermuamalah. Kendati, demikian adat istiadat atau kebiasaan yang dapat dilegitimasi oleh syariat adalah adat-istiada yang shahih, bukan yang fasid. Lihat Gunardi, Setiyawan, et al. *"Konsep Al-'Adah Muhakkamah Dalam Pewarisan Tanah Adat Menurut Adat Perpatih Di Malaysia."* Malaysian Journal of Syariah and Law (2017), hlm. 32.

diperkuat bahwa masyarakat setempat dalam jiwanya telah tertanam tentang adat yang begitu sangat kuat. Keterangan dari beberapa informan juga menegaskan bahwa mayoritas masyarakat tersebut menerapkan adat Wakalah wali dikarenakan ingin mempertahankan adat. Adat tersebut merupakan tradisi yang telah mendarah daging sejak masa lalu, sehingga masyarakat yang sekarang memilih untuk mempertahankan tradisi tersebut.

Sudaryono tentang teori pemahaman mengatakan: “Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain”, dan jika dianalogikan dengan kondisi yang dihadapi masyarakat dumbo raya tentang persoalan Wakalah maka dapat disimpulkan berdasarkan hasil keterangan informan dan wawancara bahwa faktanya sebagian masyarakat memang pada dasarnya sangat minim pengetahuan mereka tentang Wakalah nikah, bahkan sebagian besar lainnya bersikap acuh. Sedangkan yang paham juga menganggap bahwa Wakalah merupakan salah satu bagian dari tradisi yang perlu dilestarikan karena pada dasarnya dianggap tidak bertentangan dengan syariat, penulis sendiri memandang bahwa melaksanakan akad tanpa di-Wakalah-kan oleh orang lain merupakan suatu hal yang positif dan baik.

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Wakalah Wali Dalam Akad Nikah di Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo

Jika merujuk pada hukum Islam telah terdapat elemen-elemen hukum yang berkenaan dengan adanya wali dalam akad nikah. Para fuqaha telah bersepakat syarat bagi sahnya perkawinan adalah dilaksanakan oleh wali yang memegang hak memeliharanya, baik dia lakukan sendiri maupun dilakukan oleh orang lain. Jika terdapat perwalian yang seperti ini, maka sah dan terlaksana akad perkawinan. Jika tidak ada, akadnya batal menurut pendapat jumhur, dan menurut mazhab Hanafi adalah mauqud (terkantong). Jika akad berlangsung dari seorang laki-laki dengan pelaksanaan dari dirinya sendiri, maka sah akadnya menurut kesepakatan fuqaha. Jika berlangsung dengan perwakilan dari seseorang maka sah dengan bentuk perwakilan.

Orang yang berhak menikahkan seorang perempuan adalah walinya (Bapaknya), apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali. Namun, adakalanya wali tidak hadir atau karena sesuatu sebab ia tidak dapat bertindak sebagai wali, hak kewaliannya berpindah keorang lain. Wali ditunjuk berdasarkan skala priorotas secara tertib dimulai dari orang yang paling akrab, lebih kuat hubungan darahnya. Juhur ulama, seperti Imam Malik, Imam syafi'i, mengatakan bahwa wali itu adalah ahli waris dan diambil dari garis ayah, bukan dari garis ibu. Adapun tertib wali tersebut yaitu:

- 1) Bapaknya
- 2) Kakeknya (Bapak dari Bapak mempelai perempuan)
- 3) Saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya
- 4) Saudara laki-laki yang seapak saja dengannya
- 5) Anak laki-laki saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya
- 6) Saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak)
- 7) Anak laki-laki pamannya dari pihak Bapaknya
- 8) Hakim (Pemerintah).²⁷

Para ulama fiqh menetapkan urutan hak perwalian dalam pernikahan, dan jika urutan ini dilanggar tanpa alasan yang sah, maka pernikahan dianggap tidak sah. Wali hakim berada pada urutan setelah wali nasab. Wali hakim hanya dapat menikahkan dalam situasi tertentu, seperti adanya perselisihan di antara para wali, tidak adanya wali nasab (baik karena ghaib maupun meninggal), atau jika wali nasab enggan melaksanakan tugasnya. Pengangkatan wali hakim harus dilakukan dengan cermat, dan penggunaannya tidak diperbolehkan jika wali nasab masih ada dan mampu melaksanakan tugasnya. Sultan atau penguasa hanya dapat bertindak sebagai wali jika tidak ada wali dalam urutan yang berhak dan bersedia menjalankan tugasnya.

Dengan kata lain, jika wali nasab dari mempelai perempuan masih ada dan bersedia, maka wali tersebut harus digunakan terlebih dahulu. Wali pada tingkat yang lebih rendah tidak boleh diambil alih jika wali yang lebih berhak masih ada dan bersedia. Namun, jika tidak ada wali yang bersedia dalam urutan yang ditentukan, barulah Sultan atau wali hakim dapat bertindak sebagai wali. Dalam Islam, wali yang tidak mampu melaksanakan tugasnya diperbolehkan untuk mewakilkan hak perwaliannya kepada

²⁷ Bakri A. Rahman, Ahmad Sukardja, Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang dan Hukum perdata (BW), PT Hidakarya Agung, Jakarta, 1981), hlm. 54.

orang lain. Akan tetapi, hal ini harus tetap mengikuti aturan dan urutan perwalian yang telah ditetapkan, karena Islam telah mengatur tertib dan hierarki perwalian secara jelas.²⁸

Hal inipun selaras dengan apa yang ditekankan oleh Jalaluddin Abdurrahman As-suyuthi dalam kitab *Asybah wan nadzair* tentang kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi : Artinya: “Perwalian khusus lebih kuat dari perwalian umum.” (as-Suyuthi, t.t: 104). Dimana sesungguhnya atas dasar kaidah di atas, maka:

- 1) Seorang wali hakim tidak boleh menikahkan seorang perempuan yang masih mempunyai wali nasab. Sebab, wali nasab sifatnya khusus sehingga lebih kuat sedangkan wali hakim sifatnya umum.
- 2) Seorang wali nasab yang statusnya khusus dapat menuntut qishas atau diyat atau memberikan pengampunan terhadap pembunuh orang yang melakukan pembunuhan orang yang berada di bawah perwaliannya. Tetapi, wali hakim yang statusnya wali umum tidak dapat menuntut hak- hak tersebut.
- 3) Manakala seorang perempuan dinikahkan dengan seorang laki-laki oleh wali hakim, sementara wali atau melalui perwakilan menikahkan perempuan itu dengan laki-laki yang lain, maka yang dianggap sah adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali yang sebenarnya, bukan yang dinikahkan oleh wali hakim.

Adapun Praktik Wakalah wali dalam akad nikah yang banyak diimplementasikan oleh mayoritas masyarakat Islam di Kecamatan Dumbo Raya bahkan pada umumnya, dapat dikategorikan sebagai bentuk dari kebiasaan yang agaknya tidak salah jika menurut penulis telah bertransformasi menjadi tradisi setempat yang dianggap positif dan sah-sah saja. Dalam konteks hukum islam tradisi baik yang dipraktikkan disuatu tempat disebut dengan Urf Shahih, dan bilamana berulang kali dilakukan hingga menjadi hukum maka dalam istilah Qawaidh Fiqhiyyah disebut dengan Al-adah Al-Muhakamah yang memiliki kekuatan hukum tidak tertulis atau hukum adat.

Urf yang dimaknai dengan ‘adat kebiasaan’. Adapun dalam praktiknya, ‘al Urf’ terbagi menjadi dua yaitu, ucapan dan tindakan.²⁹ Kedua hal tersebut menurut para pakar hukum Islam bahwa ada Urf yang bersifat umum dan ada Urf yang bersifat khusus serta dapat digunakan menjadi dalil dalam hukum Islam. Dalam hal ini para ulama ushul fiqih

²⁸ Syekh Hasan Ayyub, “Fiqh Al-USrah Al-Muslimah”, Diterjemahkan M. Abdul Ghafur, Fiqih Keluarga, (Jakarta: Putaka Al-Kautsar, 2003), Cet Ke-3, hlm. 34.

²⁹ Zakiyuddin Sa’ban berpendapat bahwa ‘*al Urf*’ adalah Apa yang sudah menjadi kebiasaan manusia dan mereka setuju baik itu dalam perbuatan yang sudah tersebar luas di kalangan mereka ataupun perkataan yang apabila diucapkan mereka mengetahui artinya dengan khusus yang tidak akan ada arti lain yang terpikirkan bagi mereka ketika mendengar kata tersebut. Lihat: Zakiyuddin Sa’ban, Ushul al Fiqh al Islamiy, (Kairo: Nahdhoh Arabiyah, 1968), hlm. 192

bersepakat bahwa Adat atau ‘al Urf’ yang sah ialah yang tidak bertentangan dengan syari'at. Yusuf al-Qardhawi, misalnya, mengatakan bahwa reaktualisasi hukum Islam merupakan kebutuhan yang bersifat terus menerus. Hal itu disebabkan karena realita kehidupan senantiasa berubah, begitupun kondisi masyarakat yang senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan. Hukum Islam itu tetap relevan bagi setiap tempat dan zaman, serta selama hukum Islam itu menjadi “kata pemutus” atas setiap persoalan umat manusia, maka pemanfaatan Urf merupakan suatu keharusan.³⁰

Adapun menurut Sofyan A.P. Kau, kata ‘Urf seakar kata dengan al Ma’ruf, keduanya berasal dari kata kerja ‘arafa, ya’rifu, ‘urfan, wa ma’rifah, yang berarti mengetahui, mengenal. Dengan demikian, ‘Urf diartikan sebagai sesuatu yang hidup dan dipraktikkan dalam masyarakat tersebut adalah hal yang sudah dikenal sebagai hal yang baik untuk ditradisikan.³¹ Sedangkan menurut penulis, praktik Wakalah wali dalam akad nikah yang diterapkan oleh masyarakat Islam di Kecamatan Dumbo Raya, faktanya bukanlah sebuah problem dalam perspektif hukum Islam, namun demikian perlu kiranya di garis bawahi sebagai bagian dari catatan khusus penulis bahwa persoalan yang berkaitan dengan tertib wali sebagaimana urutan yang telah ditetapkan dalam literatur hukum islam, ternyata tidak diterapkan oleh masyarakat Islam di Kecamatan Dumbo Raya dan ini menjadi sebuah temuan khusus, walaupun penulis tidak menafikan bahwa dalam beberapa keterangan Kepala KUA bahkan para penghulu, persoalan tersebut bukanlah problematika esensial yang kemudian hanya karena masalah tersebut sebuah perkawinan menjadi tidak terlaksana atau batal.

Terlepas dari pendapat lain yang tidak mensyaratkan adanya wali dalam akad nikah, dalam penelitian ini fokus kepada pendapat yang mesyaratkannya sebagaimana Imam Syafi’i mengatakan bahwa suatu pernikahan baru dianggap sah apabila dinikahkan oleh wali yang lebih dekat dulu. Bila tidak ada yang dekat, baru dilihat urutannya secara tertib. Maka selanjutnya bila wali jauh pun tidak ada, maka hakimlah yang bertindak sebagai wali. Penerapan Wakalah wali dalam akad nikah di Kecamatan Dumbo Raya adalah situasi yang seringkali terjadi pada umumnya. Dalam literatur hukum islam persoalan perwakilan yang tidak sah tentu saja akan mengakibatkan tidak sahnya suatu

³⁰ Yusuf Qaradawi, *Ijtihad Kontemporer*, terj. Abu Barzani, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm. 6

³¹ Sofyan A.P. Kau, *Tafsir Islam atas Adat Gorontalo*, (Malang: Intelegensia Media, 2019), hlm. 8

perwalian yang membawa konsekuensi tidak sahnya suatu pernikahan, lagi-lagi hal ini terlepas dari pendapat ulama yang tidak mensyaratkan adanya wali nikah. Namun, selama semua rukun dan syarat akad Wakalah terpenuhi, perwakilan nikah semacam ini dianggap sah dan tidak menyalahi ketentuan.

Terus terang praktik Wakalah yang selama ini dilakukan bukan karena ada hal yang menyimpang dari segi substansi Wakalah tersebut melainkan Wakalah seringkali terjadi karena mungkin orang tua anak merasa bahwa sudah menjadi tradisi bahwa anak yang menikah akan di akadkan oleh orang yang mewakili atau Wakalah, sehingga dari sudut pandang manapun, Wakalah yang dilaksanakan sampai dengan saat ini senantiasa sesuai dengan tuntunan hukum islam dan tidak ada sama sekali yang menyimpang.³²

Dari beberapa sumber referensi dan hasil wawancara terhadap masyarakat, maka peneliti kembali menganalisa dan mengkaji apakah penerapan Wakalah wali dalam akad nikah masyarakat Islam di Kecamatan Dumbo Raya masih dalam koridor yang dianjurkan atau lari dari hukum Islam. Dari penelitian terungkap bahwa penerapan Wakalah wali dalam akad nikah masyarakat Islam di Kecamatan Dumbo Raya masih sejalan dengan hukum Islam. Masyarakat sama sekali tidak menghilangkan ataukah menghalangi beberapa syarat dalam pernikahan terkhusus dibidang perwalian, hanya saja yang menjadi perhatian peneliti yaitu masyarakat dalam menerapkan praktiknya, masyarakat hanya mengikuti kebiasaan itu tanpa mengetahui dasarnya.

Mengikuti apa yang menjadi sebuah tradisi atau kebiasaan yang baik dalam sebuah perkara menurut penulis sendiri bukanlah sebuah penyimpangan, namun demikian besar kiranya harapan penulis dari pihak KUA untuk selanjutnya mensosialisasikan pentingnya akad nikah yang tanpa perlu di-Wakalah-kan. Sehingga tidak lagi pengabaian untuk langsung me-Wakalah-kan akad nikah padahal orang tua wali ada beberapa diantara mereka yang mampu untuk melaksanakannya sendiri. Karena sesungguhnya tradisi Wakalah di Dumbo Raya ini bukanlah murni tradisi yang hadir ke ranah publik tanpa ada argumentasi tertentu, melainkan tradisi ini terbentuk dari awal mulanya beberapa wali yang memang tidak mampu melakukan akad sendiri hingga akhirnya di-Wakalah-kan dan terbawa-bawa hingga saat ini.

³² Bapak Rustam Yahya Kepala KUA Dumbo Raya, Wawancara dilakukan pada tanggal 5 April 2023.

Lebih dari itu tegas menurut penulis jika pelaksanaan Wakalah dalam perkawinan dapat melahirkan kemudharatan, kemafsadatan, atau bahkan berimplikasi pada ketidakabsahannya sebuah perkawinan yang dilaksanakan, maka sistem Wakalah tersebut harus segera dihindarkan atau dihapuskan, namun sebaliknya bilamana tidak membawa dampak negatif dan cenderung membawa kemaslahatan maka pelaksanaan Wakalah dalam perkawinan yang dimaksud sah-sah saja untuk tetap dipertahankan, sebagaimana tujuan hukum islam dan prinsipnya :

دفع الـم فـا سـد اـي م فـسـد هـو جـلـب الـم صـالـح

Terjemahnya: Menolak kemafsadatan dan mengedepankan kemaslahatan

D. Kesimpulan

Sebagian besar mayoritas pemahaman masyarakat Islam Kecamatan Dumbo Raya terhadap persoalan *Wakalah* wali dalam akad nikah faktanya tidak didasarkan atas pengetahuan mereka terhadap hal tersebut, melainkan pemahaman tersebut didasarkan pada bagaimana praktek *Wakalah* wali yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Jadi hanya sebatas pemahaman masyarakat dibolehkannya praktik *Wakalah* wali dalam akad nikah yaitu jika wali (Bapak) dari mempelai perempuan tidak mampu menikahkan anaknya maka langsung diwakilkan ke pihak KUA. Masyarakat tidak memahami akan adanya tertib wali yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Adapun terkait dengan pemahaman masyarakat yang cukup menjadi perhatian peneliti yaitu masyarakat berasumsi bahwa yang wajib untuk menikahkan anaknya adalah pihak KUA sedangkan orang tua hanya bertugas untuk mendampingi saja.

Setelah peneliti mengkaji beberapa referensi hukum Islam tentang *Wakalah* wali dalam akad nikah, peneliti menyimpulkan bahwa penerapan praktik *Wakalah* wali dalam akad nikah masyarakat Islam di Kecamatan Dumbo Raya tidaklah bertentangan dengan hukum Islam hingga dianggap cukup relevan dengan ketentuan normatif yang termuat dalam hukum Islam. Masyarakat sama sekali tidak menghilangkan ataukah menghalangi beberapa syarat dalam pernikahan terkhusus dibidang perwalian. Sekalipun memang bukan menjadi sebuah masalah jika seorang wali mewakili hak perwaliannya itu kepada orang lain namun yang menjadi perhatian peneliti jangan sampai ada wali dari sekian banyaknya tertib wali yang sebenarnya mampu menjadi wali namun karena kebiasaan yang diterapkan masyarakat lain sehingga urgensi kedudukan wali tidak banyak dimanfaatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Percetakan Mandar Maju, 2008).
- Bakri A. Rahman, Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang dan Hukum perdata (BW)*, PT Hidakarya Agung, Jakarta, 1981)
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2007)
- Dulsukmi Kasim. "Analisis Hadis Wali Nikah dan Aktualisasi Hukumnya dalam Konteks Gorontalo." *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam dan Interdisipliner* 4.2 (2019)
- Gunardi, Setiyawan, et al. "Konsep Al-'Adah Muhakkamah Dalam Pewarisan Tanah Adat Menurut Adat Perpatih Di Malaysia." *Malaysian Journal of Syariah and Law* (2017)
- Gunawan, Imam. "Metode penelitian kualitatif." (Jakarta: Percetakan Bumi Aksara 143 (2013), h. 32-49. Lihat juga Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami desain metode penelitian kualitatif." *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21.1 (2021)
- H.im, Indra, and Ikhsan Darwis. "Urgensi Penetapan Wali Nikah Bagi Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan Setelah Akad Nikah Dari Perkawinan Hamil Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Tana Mana* 1.1 (2020)
- Harun, Hasyim. "Anak Di Bawah Umur Sebagai Wali Nikah: Suatu Konsekuensi Hukum Dan Urgensitas Urutan Perwalian." *Al-Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 2.2 (2020)
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Percetakan Remaja Rosdakarya, 2006)
- M. Djunaid Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012)
- M. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Gh.ia Indonesia, 2003)
- Masri Singaribun dan Sofyan, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: Percetakan LP3ES, 1987)
- Mulyadi, Mohammad. "Penelitian kuantitatif dan kualitatif serta pemikiran dasar menggabungkannya." *Jurnal studi komunikasi dan media* 15.1 (2011)
- Najib, Agus Moh. "Kontroversi Perempuan Sebagai Wali Nikah." *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam* 5.2 (2007)
- Nasution, Agung Sahbana, Sutrisna Sutrisna, and Syarifah Gustiawati. "Kewenangan Ayah Biologis Menjadi Wali Nikah Bagi Anak Hasil Zina Menurut Pandangan Imam Syafi'i dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) NO. 16/PUU-VIII/2010." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 4.2 (2022)
- Nelly, Roos. "Wakalah, kafalah dan hawalah." *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)* 4.2 (2021)

- Sofyan A.P. Kau, Tafsir Islam atas Adat Gorontalo, (Malang: Intelegensia Media, 2019)
- Sukandarrumidi, Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula (Cet. 3; Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006)
- Sutrisno Hadi, Metodologi Research Jilid I (Yogyakarta: Andi Office: 1993)
- Syekh Hasan Ayyub, "Fiqh Al-Ushul Al-Islamiyah", Diterjemahkan M. Abdul Ghafur, Fiqih Keluarga, (Jakarta: Putaka Al-Kautsar, 2003)
- Yunita, Masna, and Intan Sahera. "Wakalah Wali Nikah (Studi Kantor Urusan Agama Ranah Pesisir)." *Jurnal Al-Ahkam* 13.1 (2022)
- Yusuf Qaradawi, Ijtihad Kontemporer, terj. Abu Barzani, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995)
- Yusuf, M. "Menggugat Peran Wali Nikah: Potret Bias Gender & Analisa Fikih Egalitas." *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam* 5.2 (2007)
- Zakiyuddin Sa'ban, Ushul al Fiqh al Islamiy, (Kairo: Nahdhoh Arabiyah, 1968)
- Zaluchu, Sonny Eli. "Metode Penelitian Di Dalam Manuskrip Jurnal Ilmiah Keagamaan." *Jurnal Teologi Berita Hidup* 3.2 (2021)